



Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Ngp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama :

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak sekolah

Pekerjaan : Tani sawit

Tempat kediaman di :

, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten

Melawi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 24 April 1972, Usia (48 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tani sawit

Tempat kediaman di :

, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten

Melawi, sebagai **Termohon**;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 1989, di Pancatengah, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/1989, Tanggal 15 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Cilacap kurang lebih 4 (empat) tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Tangerang daerah Batu Ceper kurang lebih 1 (satu) tahun, Kemudian daftar tran dan tinggal di Beloyang seperti alamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. **Putri Nur Hafidha**, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, sudah menikah;
 - b. **Putri Nur Hafidha**, umur 23 (dua puluh tiga) tahun sekarang bersama Pemohon dan Termohon;
 - c. **Putri Nur Hafidha**, umur 20 (dua puluh) tahun, sekarang bersama Pemohon dan Termohon;
 - d. **Putri Nur Hafidha**, umur 7 (tujuh) tahun, sekarang bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selanjutnya pada awal tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon sering menuntut Pemohon dalam masalah perekonomian dengan meminta Pemohon agar mencari pekerjaan lain;
 - b. Apabila ada pertengkaran, Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon seperti menyebut Pemohon dengan sebutan nama hewan;
 - c. Termohon pernah menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama Nanga Pinoh, namun gugatannya dicabut;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak tanggal 9 November 2020. Sehingga, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa pada tanggal 9 November 2020, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 352/1989, Tanggal 15 Desember 1989, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, tanda P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. NURYA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. _____, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon dan juga sering berkata kasar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

-5-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapya dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2013 disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan sering berkata kasar, puncaknya sejak tanggal 9 November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena itu Pemohon mohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon yang telah menikah dan tercatat di kantor Urusan Agama Ella Hilir Kabupaten Melawi, majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 285 Rbg, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi N. J. dan S. P. A., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang tidak mengharagi Pemohon dan sering berkata kasar dan sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman rumah bersama dan selama pisah tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, puncaknya sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak mengharagi Pemohon dan sering berkata kasar;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, selama pisah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam kedalam sanubari masing-masing pasangan sebagaimana di tekankan dalam surat QS. Ar Rum: 21, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, seperti yang tercantum dalam surat Qs. Al Baqarah: 187;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses- ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebih-lebihan);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, oleh karena ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tanggayang telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan susah untuk untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini dapat dilihat dimana sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak mengharagi Pemohon dan sering berkata kasar, dan sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak yang kedua terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana telah diubah Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

-10-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Sauli)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ny.) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.791.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, SHI dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Naharudin, S.H.I sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, SHI

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Naharudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Panggilan/PNBP	Rp1.670.000
3. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 75.000
4. Meterai	Rp 6.000
5. Redaksi	<u>Rp 10.000</u>

-11-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.791.000 (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)